



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431)321045
Tondano 95617



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9 / 4/2 / III - 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK (TK) " KAPERNAUM " Peleloan

Nama Ketua : JETMY WALALANGI, S.Pd

Alamat Lembaga Penyelenggara : Kelurahan Peleloan Lingk. V Kec.Tondano Selatan
Kab.Minahasa .

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud TK

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Izin Operasional PAUD TK " KAPERNAUM " Peleloan berlaku mulai tanggal 15 Maret 2016 untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : T o n d a n o
Pada Tanggal : 16 Maret 2016

Kepala Dinas,
Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Minahasa
Drs. JEMMY P.H. MARAMIS
Pembina Utama Muda
NIP. 19580606 198503 1 027